



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 30 /HK/2025

TENTANG

TIM PEMBINA DAN MONITORING EVALUASI PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

BUPATI BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik aparatur sipil negara dalam melayani, mengayomi, dan menumbuhkan peran aktif masyarakat, diperlukan pembinaan dan monitoring serta evaluasi pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan monitoring dan evaluasi pelayanan publik, perlu membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Indonesia Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 672);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51);


MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pembina dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pembina dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pembinaan dalam rangka Peningkatan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - b. melakukan penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng; dan
 - c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 3 Januari 2025

PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Tembusan :


1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 30 /HK/2025
TENTANG
TIM PEMBINA DAN MONITORING EVALUASI
PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN MONITORING EVALUASI
PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

Pengarah	:	Penjabat Bupati Buleleng
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Wakil Ketua	:	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
Sekretaris	:	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Ni Luh Ika Sari Suratni, SE, Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng2. Agus Jully Awan CS, SE.MM, Analis Sumber Daya manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng3. Luh Putu Ika Damayanti, SE, Analis Pengembangan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng4. I Gede Suardika, SE, M.Pd, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng5. Ketut Widani Prihartini, S.Tr.Gz, Nutrisisionis Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng6. Dewa Nyoman Suarjana Putra, S.E. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Buleleng7. A.A. Istri Agung Sita Pratiwi, SH, Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng8. Dewa Gede Yuliarta, SH, Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng9. I Gusti Kopang Arwin Supriawan S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

10. Desak Putu Suastini, S.E., Pengolah Data
pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng

48 PENJABAT BUPATI BULELENG,


7 KETUT LIHADNYANA